SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : XII Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES) DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. Uang Cetak tulis (Leges). : ialah pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai biaya penggantian ongkos cetak tulis dari setiap Surat-surat penting maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II

LINGKUNGAN BERLAKUNYA UANG CETAK TULIS

(LEGES)

Pasal 2

(1). Penetapan Uang Cetak Tulis (leges) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

berlaku bagi Sekretariat Pemda, Dinas, Jawatan Instansi Vertikal dan Horizontal di Daerah Kabupaten Bandung.

(2). Penetapan dalam pasal 2 ayat (1) diatas tidak berlaku bagi Uang Cetak Tulis (Leges) dalam pembuatan akte dimana Camat bertindak sebagai pejabat pembuat akte.

BAB III

PENGENAAN UANG CETAK TULIS (LEGES).

Pasal 3

Yang dikenakan uang cetak tulis (leges) Pemerintah Daerah adalah jenis surat surat atau salinannya sebagai berikut :

1. Surat Idzin Bupati yang menyangkut kegiatan Perusahaan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
2. a. Surat-surat yang menyangkut ketetapan perpajakan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah).
 b. Surat Pembayaran Ipeda exten sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
3. Surat Idzin Bangunan, pemindahan hak atas tanah, sewaan barang/tanah dan Surat Perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
4. Surat tanda pembayaran air minum, kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah).
5. Surat Keputusan Bupati/Surat Keterangan lainnya yang ditanda tangani oleh Bupati dan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di Daerah, untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
6. Salinan-salinan kutipan Peraturan Daerah, dan atau surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk asli, kutipan ataupun salinan sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
7. Peta dan gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).
8. Surat-surat/bahan cetakan lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan barang termaksud.

Pasal 9

Bupati diberi wewenang untuk membebaskan pengenaan Uang Cetak tulis (leges) apabila ada permohonan tertulis dari :

a. Instansi Pemerintah.
b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang Sosial/Ibadah.

BAB IV

TATA ADMINISTRASI

Pasal 5

(1). Uang cetak tulis (leges) harus dibayar dimuka dengan tunai.

(2). Pada setiap surat yang digunakan uang cetak tulis (leges) seperti dimaksud dalam ketentuan BAB III pasal 3 diatas, harus dibubuhkan meterai tempel dengan nilai yang telah ditentukan dan dibubuhi cap Instansi.

(3). Pengadaan meterai sebagai tanda penerimaan uang cetak tulis (leges) untuk semua Instansi yang bersangkutan dilingkungan Pemerintah Daerah dengan bentuk yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati, dikoordinir dan disediakan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

(4). Pengenaan/Pungutan uang leges dilakukan satu kali untuk setiap peristiwa pengeluaran surat-surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan BAB III pasal 3 diatas dan hasil pendapatan uang cetak tulis (leges) tersebut harus langsung disetorkan ke Kas Daerah setiap tanggal 1 dan 16 dengan penyampaian tembusan catatan administrasi kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

(5). Dengan Surat Keputusan Bupati ditetapkan pegawai pegawai yang diserahi tugas penerimaan uang cetak tulis (leges) setelah mendengar usul dari Sub Direktorat/Bagian/Dinas/Jawatan/Instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1). Dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan mengenai pungutan dan besarnya uang cetak tulis (leges) dalam Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor VIII Tahun 1952 tentang Peraturan untuk memungut uang cetak tulis (leges) dalam Kabupaten Bandung juncto Peraturan Daerah Nomor XIV tahun 1958 tentang Peraturan untuk memungut uang cetak tulis (leges) dalam Kabupaten Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 9 Juli 1974.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Wakil Ketua,

ttd.

O. S A Y U T I.

Wakil Ketua,

ttd.

H. HASYIM SIRADJUDDIN.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan pengesyahannya tertanggal 3 Juni 1975 Nomor 182/A.V/18/Perund/SK/1975.

A.n. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
Ass. Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd.

MOMON GANDASASMITA SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 7 Tahun : 1977 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA

Drs. [illegible] HARNA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : XII Tahun 1974

PENJELASAN UMUM :

Sebenarnya pengaturan tentang pemungutan dan besarnya uang cetak tulis (leges) telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor VIII tahun 1952 tentang Peraturan untuk memungut Uang Cetak Tulis (leges) dalam Kabupaten Bandung, yang telah dirubah untuk pertama kalinya oleh Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung Nomor XIV tahun 1958, tentang Peraturan untuk memungut uang cetak tulis (leges) dalam Kabupaten Bandung.

Dalam perkembangan dewasa ini pendapatan hasil pungutan uang leges yang dimaksudkan sebagai penggantian ongkos cetak tulis ternyata tidak sebanding dengan pembiayaan yang diperlukan untuk pengadaan barang cetakan yang dibutuhkan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah yang kemudian dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data Mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom tahun 1967, dikandung maksud untuk merumuskan pemungutan serta besarnya uang leges yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah tersebut diatas.

Dengan penetapan Peraturan Daerah ini, diharapkan bahwa penggantian ongkos cetak tulis dari setiap pengeluaran surat-surat penting yang dikenakan kepada orang/ badan yang berkepentingan dapat terpenuhi.

Landasan hukum yang dipergunakan Peraturan Daerah ini ialah :

1. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data Mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom tahun 1967;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.
Punt. 3. : Cukup jelas.

BAB II

LINGKUNGAN BERLAKUNYA UANG CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 2

Ayat (1). Yang dimaksud dengan sekretariat Pemerintah Daerah adalah Unit-unit kerja seperti Sub Direktorat, Bagian, yang karena tugasnya diberikan pertanggungan jawab dalam penerimaan uang cetak tulis (leges) dan yang dimaksud dengan Dinas/Jawatan adalah Intansi yang ada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah baik vertikal maupun horizontal.

Ayat (2). Kedudukan Camat disini adalah sebagai Pejabat pembuat akte tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 (TIN No. 2344) yang ditambah dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 sub c tahun 1963 (TIN No. 2567).
Dengan demikian barang cetakan dalam pembuatan akte tanah tersebut diatas tidak terkena leges.

BAB III

PENGENAAN UANG CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 3

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.
Punt. 3. : Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian disini ialah surat-surat Perjanjian misalnya yang berbentuk surat kontrak dan lain-lain.
Punt. 4. : Cukup jelas.
Punt. 5. : Cukup jelas.
Punt. 6. : Cukup jelas.
Punt. 7. : Cukup jelas.
Punt. 8. : Yang dimaksud dengan bahan cetak yakni Surat, bahan bahan yang tidak termaksud dalam punt. 1 s/d punt. 7, yang bahannya disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

BAB IV

TATA ADMINISTRASI

Pasal 5

Ayat (1). Pembayaran uang cetak tulis (leges) tersebut dibayar pada saat yang bersangkutan/berkepentingan mengajukan permohonan/permintaan untuk dikeluarkannya Surat yang diperlukannya.

Ayat (2). Cukup jelas.

Ayat (3). Bentuk dari meterai tempel ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati termasuk nilai materai sesuai dengan kebutuhan masing masing surat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bab III pasal 3. Untuk adanya keseragaman dan pengamanan meterai tempel tersebut maka pengadaannya dikoordinir oleh Dinas Pendapatan dan perpajakan Daerah.

Ayat (4). Apabila tanggal/hari penyetoran hasil pendapatan uang leges yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 16 dari bulan yang berjalan jatuh pada hari libur maka penyetoran tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Ayat (5). Cukup jelas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ayat (1). Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pengganti dari Peraturan Daerah sejenis yang pernah dikeluarkan terdahulu.
Dengan demikian berarti bahwa kedua Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No. VIII tahun 1952 tentang Peraturan untuk memungut Uang cetak tulis (leges) dalam Kabupaten Bandung, Juncto Peraturan Daerah No. XIV tahun 1958 beserta dengan ketentuan ketentuan pelaksanaannya untuk kepastian hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003